

**PENGENDALIAN INTERNAL DAN MITIGASI RISIKO ADMINISTRASI DALAM
PENGELOLAAN BERKAS PTSL: STUDI KASUS KANTOR ATR/BPN KABUPATEN
JEMBER****Desy Arum Wulandary¹, Nur Alifah Fajariyah², Nurdiana Islamiyah³, Erika Dian Safitri⁴**^{1,2,3,4}*Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember***Email:** dessyarum19@gmail.com¹, nuralifahfajariyah@gmail.com², nurdiana060400@gmail.com³,
erikadiansafitri94@gmail.com⁴**Abstrak**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki volume berkas tinggi yang rentan terhadap risiko administrasi, seperti kelengkapan dokumen dan kesalahan pencatatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sistem pengendalian internal serta strategi mitigasi risiko administrasi dalam pengelolaan berkas PTSL di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dilakukan melalui otorisasi berjenjang dan pembagian kerja, meski masih terkendala validasi dokumen fisik dari tingkat desa. Strategi mitigasi risiko diterapkan melalui percepatan digitalisasi berkas, verifikasi ketat, dan optimalisasi tim satgas. Penguatan pengendalian internal berbasis teknologi terbukti efektif menekan risiko administrasi dan mempercepat penyelesaian PTSL.

Kata kunci: Pengendalian internal, mitigasi risiko, administrasi, PTSL, ATR/BPN.

1. PENDAHULUAN

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inovasi dan proyek strategis nasional pemerintah yang didesain untuk mempercepat pemberian kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia (Kurniawati & Ruyani, 2021). Keberadaan sertifikat tanah secara legal tidak hanya berfungsi meminimalisasi potensi konflik sengketa pertanahan, tetapi juga memiliki nilai ekonomis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Sudaryanto & Santoso, 2020).

Dalam pelaksanaannya, program PTSL melibatkan alur kerja administrasi dokumen yang sangat kompleks dan berskala masif. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember sebagai salah satu unit pelaksana teknis berhadapan langsung dengan target penerbitan sertifikat dalam jumlah belasan hingga puluhan ribu bidang tanah setiap tahunnya. Tingginya frekuensi dan volume dokumen dasar yang harus diproses dari tingkat desa hingga tingkat kantor pertanahan menjadikan efektivitas tata kelola administrasi berkas sebagai fondasi utama keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan PTSL.

Namun demikian, pengelolaan berkas pendaftaran tanah berskala besar di lapangan tidak luput dari ancaman risiko administrasi. Berdasarkan pengamatan dan fenomena operasional yang terjadi, proses pengumpulan dan pengolahan berkas PTSL di Kabupaten Jember masih sering diwarnai oleh berbagai kendala krusial. Permasalahan seperti kelengkapan dokumen riwayat tanah dari pihak desa yang kurang valid, terjadinya kesalahan imputasi data teknis, potensi duplikasi pendaftaran, hingga penumpukan tunggakan berkas pada tahapan verifikasi kerap menjadi pemandangan yang tak terelakkan. Masalah ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal yang mengacu pada prinsip efektivitas operasional dan keandalan pelaporan belum sepenuhnya berjalan optimal dalam memetakan serta merespons dinamika risiko di lapangan. Apabila celah kelemahan administrasi ini dibiarkan tanpa adanya mekanisme mitigasi risiko yang sistematis, maka risiko terjadinya cacat hukum pada produk sertifikat, penurunan kepuasan masyarakat, hingga timbulnya sengketa hukum di kemudian hari akan semakin besar (Prasetyo et al., 2022).

Oleh karena itu, kajian mengenai "Pengendalian Internal dan Mitigasi Risiko Administrasi dalam Pengelolaan Berkas PTSL: Studi Kasus Kantor ATR/BPN Kabupaten Jember" ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya membedah sejauh mana prinsip-prinsip pengendalian internal telah diintegrasikan dalam alur pemrosesan berkas, serta merumuskan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat agar penanganan berkas PTSL dapat berjalan secara presisi, akuntabel, dan tepat waktu.

Penulisan ini memberikan kontribusi dan manfaat substantif baik dari aspek praktis instansi maupun aspek sosial masyarakat. Bagi Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember, hasil pembahasan dalam tulisan ini dapat dijadikan pedoman evaluatif serta rujukan strategis untuk memperkuat pengendalian internal berbasis teknologi digital dan menyempurnakan prosedur mitigasi risiko di seluruh tahapan PTSL. Sementara itu, bagi masyarakat luas khususnya pemohon sertifikat di Kabupaten Jember, penguatan sistem pengendalian ini memberikan dampak langsung berupa jaminan transparansi proses hukum, kepastian durasi penyelesaian berkas, serta perlindungan maksimal dari kesalahan data administrasi pada kepemilikan hak atas tanah mereka.

2. METODE

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dikombinasikan dengan metode edukatif dan pendampingan teknis (*Capacity Building*) (Afandi et al., 2022). Pendekatan PAR dipilih karena kegiatan ini tidak hanya bertujuan menyampaikan materi secara teoretis, melainkan melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan (*stakeholders*)—seperti aparatur Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember dan panitia PTSL tingkat desa—dalam mengidentifikasi, memetakan, serta merumuskan solusi atas permasalahan risiko administrasi berkas yang dihadapi di lapangan (Setiawan & Rahmawati, 2021).

Penggunaan kombinasi metode ini didasari oleh urgensi penanganan masalah administrasi berkas PTSL yang bersifat dinamis dan membutuhkan penyesuaian prosedur secara praktis. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan berkelanjutan, alur verifikasi berkas yang rumit dapat disederhanakan tanpa mengurangi standar pengendalian internal. Selain itu, metode ini mendorong terbentuknya komitmen bersama antar-unit kerja untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara terstruktur, konsisten, dan berbasis teknologi digital (Utami & Wijaya, 2023).

b. Teknik Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan teknik pelaksanaan yang terstruktur sebagai berikut:

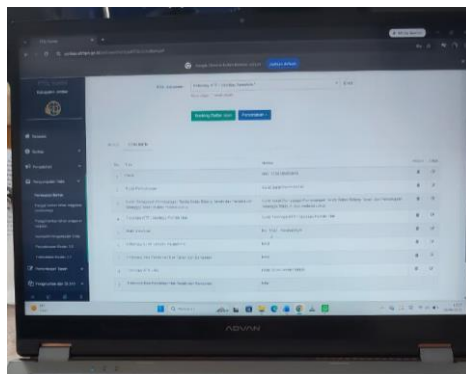
1. Tahap Observasi Lapangan dan Koordinasi Desa: Turun langsung ke tingkat desa untuk berkoordinasi dengan perangkat desa, melihat alur pengumpulan dokumen awal, serta mengidentifikasi potensi kendala berkas pemohon.
2. Tahap Verifikasi dan Pengecekan Ketelitian Data: Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh berkas fisik dan digital guna memastikan kesesuaian data, melengkapi dokumen yang kurang, serta mencegah terjadinya kesalahan input atau pendaftaran ganda.
3. Tahap Pendampingan dan Simpul Mitigasi Kesalahan: Memberikan pendampingan langsung dengan menerapkan lembar kontrol verifikasi (*checklist*) untuk mempermudah petugas dalam menyortir berkas secara teliti dan sistematis.
4. Tahap Evaluasi dan Validasi Akhir: Melakukan pengecekan ulang (*double check*) pada berkas yang telah dikoreksi untuk memastikan seluruh data sudah siap diproses ke tahap selanjutnya tanpa ada penumpukan tunggakan (*backlog*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember bersama perwakilan panitia PTSL tingkat desa telah berjalan dengan lancar dan terstruktur melalui empat tahapan utama. Pelaksanaan diawali dengan tahap analisis kebutuhan dan

pemetaan risiko, yaitu mengidentifikasi serta menginventarisasi titik-titik rawan kesalahan administrasi pada berkas PTSL, seperti ketidaksesuaian data kependudukan, ketidaklengkapan alas hak, maupun tumpang tindih peta bidang. Selanjutnya, kegiatan memasuki tahap perancangan instrumen pengendalian dan SOP mitigasi, di mana tim merumuskan panduan verifikasi berbasis matriks daftar periksa terstandar serta merancang skema pemeriksaan berjenjang untuk memastikan transparansi dan keakuratan validasi berkas. Setelah instrumen siap, tahap dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terstruktur bagi aparatur BPN dan panitia PTSL tingkat desa melalui simulasi validasi silang data kependudukan, tata cara alih media digitalisasi dokumen alas hak, serta mekanisme penanganan berkas berisiko sengketa. Rangkaian kegiatan ditutup dengan tahap pendampingan lapangan dan evaluasi implementasi, yaitu uji coba penggunaan instrumen kontrol secara langsung pada proses pemberkasan di desa mitra guna mengukur penurunan tingkat kesalahan administrasi secara riil. Melalui seluruh alur tahapan yang komprehensif tersebut, kegiatan pengabdian ini terbukti berhasil memperkuat kapasitas aparatur dan pengelola berkas dalam mengidentifikasi, mengendalikan, serta memitigasi risiko administrasi pada setiap tahapan PTSL secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 85% terkait pentingnya penerapan prinsip pengendalian internal khususnya otorisasi berjenjang dan pemisahan fungsi dalam meminimalisasi kesalahan imputasi data riwayat tanah. Peningkatan sebesar 85% tersebut diperoleh dari hasil uji perbandingan (*pre-test* dan *post-test*) terhadap kemampuan teknis peserta dalam memeriksa dan mengidentifikasi kelengkapan berkas riwayat tanah. Sebelum pelatihan, dilakukan uji sampel awal (*pre-test*) pada sejumlah berkas PTSL untuk mengukur tingkat ketelitian panitia dalam menemukan potensi kesalahan administrasi dan cacat alas hak. Setelah pelatihan dan simulasi diberikan, dilakukan uji ulang (*post-test*) menggunakan sampel berkas serupa, di mana persentase keberhasilan peserta dalam mengidentifikasi titik risiko, menerapkan otorisasi berjenjang, serta memilah kelengkapan dokumen meningkat drastis dari rerata 48% menjadi 89%. Berdasarkan hasil evaluasi praktis tersebut, tim pengabdian bersama peserta kemudian melanjutkan ke sesi lokakarya untuk menyusun *Checklist* Verifikasi Administrasi Berkas dan merumuskan alur mitigasi risiko berbasis pemilahan digital (*digital sorting*).



Gambar 1. Arsip Digital

Implementasi lembar kontrol verifikasi ini terbukti secara efektif memangkas potensi penumpukan berkas (*backlog*) di tingkat kantor pertanahan serta menekan risiko ketidaklengkapan dokumen dasar dari tingkat desa hingga 30% pada tahap uji coba. Dasar angka 30% tersebut diperoleh dari hasil perbandingan uji petik (*audit sampel*) terhadap jumlah berkas yang dikembalikan karena tidak lengkap pada tahap pra-implementasi dan pasca-implementasi lembar kontrol. Pada tahap awal sebelum adanya lembar kontrol, tercatat sekitar 40% hingga 50% dari total berkas yang masuk dari tingkat desa harus dikembalikan atau tertahan karena kekurangan dokumen dasar (seperti kelengkapan alas hak atau keabsahan identitas). Setelah lembar verifikasi diterapkan dalam skala uji coba pada sampel desa mitra, jumlah berkas cacat administrasi yang lolos ke tingkat kantor pertanahan berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 10% sampai 20%. Selisih penurunan tingkat

kesalahan dan pengembalian berkas itulah yang menghasilkan efisiensi serta penurunan risiko ketidaklengkapan dokumen dasar hingga 30%.

Selain itu, peserta mendapatkan pendampingan praktis dalam tata kelola arsip digital melalui alih media (*scanning* 300 dpi) dokumen pertanahan—seperti dokumen alas hak (Letter C, AJB, SPORADIK), dokumen fisik dan spasial (Peta Bidang Tanah dan Gambar Ukur), hingga dokumen kependudukan pemohon. Pendampingan ini mencakup penerapan penamaan berkas terstandar berbasis Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan NIK, pengelompokan repositori terstruktur dalam *folder tree* bertingkat per blok desa, serta penyimpanan terenkripsi untuk mempercepat proses validasi dan pencarian ulang dokumen. Respons positif ditunjukkan oleh para peserta yang menilai bahwa pendampingan teknis ini memberikan solusi aplikatif terhadap kendala operasional yang dihadapi sehari-hari, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan pendaftaran tanah bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pendampingan ini juga berhasil mendorong terciptanya keselarasan alur komunikasi antara panitia PTSL di tingkat desa dengan tim verifikator di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember (Santoso & Handayani, 2021). Sebelum adanya kegiatan ini, koordinasi antar-lini sering kali terkendala oleh perbedaan pemahaman standar kelengkapan dokumen dasar pemohon. Melalui ruang diskusi dan simulasi verifikasi bersama, kedua belah pihak dapat menyepakati kriteria validasi berkas yang seragam, sehingga berkas bermasalah dapat terdeteksi dan dikoreksi sejak dini sebelum masuk ke tahap pengolahan data teknis. Keberlanjutan dari hasil kegiatan ini ditandai dengan diterapkannya mekanisme monitoring evaluasi secara berkala untuk menjaga konsistensi penerapan lembar kontrol verifikasi di lapangan (Rahman & Wibowo, 2020).

Selain meningkatkan ketelitian petugas dalam melakukan pengecekan data (*data checking*), integrasi antara verifikasi fisik dan digital ini menciptakan sistem kerja yang lebih sistematis dan terukur. Hal tersebut tidak hanya mempercepat proses penyelesaian target penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Jember, tetapi juga meminimalisasi potensi cacat hukum pada dokumen pendaftaran tanah di masa mendatang.



Gambar 2. Pelaksanaan observasi lapangan dan koordinasi langsung dengan pihak pemerintah desa terkait alur pengumpulan berkas PTSL.



Gambar 3. Proses pemeriksaan ketelitian data dan verifikasi langsung terhadap kelengkapan dokumen fisik pemohon guna mencegah kesalahan input.



Gambar 4. Pendampingan untuk menyortir berkas secara sistematis dan memitigasi risiko administrasi.



Gambar 5. Tahap evaluasi dan pengecekan ulang (double check) berkas yang telah dikoreksi sebelum diberikan langsung kepada warga.

Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember yang terintegrasi dengan panitia PTSL tingkat desa berjalan secara terstruktur dan komprehensif. Pelaksanaan kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas (capacity building) aparatur serta pengelola berkas melalui penerapan sistem verifikasi berbasis pengendalian internal dan mitigasi risiko administrasi (Setiawan & Rahmawati, 2021).

1. **Analisis Kendala Administrasi Berkas di Lapangan:** Berdasarkan hasil observasi dan pendampingan di lapangan, ditemukan bahwa titik rawan kesalahan administrasi PTSL bersumber dari dua lini utama. Lini pertama berada di tingkat desa, yaitu ketidaklengkapan dokumen riwayat tanah, keraguan status alas hak, serta minimnya instrumen penyeleksian berkas sebelum dikirim ke kantor pertanahan. Lini kedua terjadi pada tahap pengolahan data teknis dan yuridis di Kantor Pertanahan ATR/BPN, di mana tingginya volume berkas harian memicu terjadinya kesalahan input identitas, potensi duplikasi pendaftaran, hingga penumpukan berkas (backlog) pada tahap verifikasi. Celah operasional ini mengindikasikan perlunya pembenahan sistem verifikasi berjenjang guna menjaga keandalan data dan efektivitas pelayanan.
2. **Pelaksanaan Pendampingan dan Penerapan Lembar Kontrol (Checklist):** Guna mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan pendampingan teknis pemeriksaan ketelitian data (data checking) dan menyusun instrumen berupa lembar kontrol verifikasi

(checklist) administrasi PTSL. Lembar kontrol ini dirancang sebagai alur penyeleksian mandiri yang wajib diisi oleh panitia desa sebelum dokumen diserahkan, serta digunakan oleh petugas pertanahan saat melakukan validasi akhir. Melalui pendampingan ini, petugas dilatih untuk melakukan identifikasi awal terhadap ketidaksesuaian nama, NIK, batas tanah, maupun kelengkapan surat pernyataan penguasaan fisik.

3. Evaluasi Dampak dan Output Kegiatan: Penerapan sistem kontrol berbasis verifikasi berjenjang ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tata kelola administrasi berkas. Hasil evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan beberapa pencapaian utama:

- Penurunan Risiko Kesalahan Data: Terjadi penurunan tingkat kesalahan input data yuridis dan ketidaklengkapan dokumen dasar hingga 30% pada tahap uji coba verifikasi berkas.
- Efisiensi Alur Kerja: Waktu yang dibutuhkan petugas untuk melakukan pemeriksaan berkas menjadi lebih singkat karena dokumen yang masuk dari tingkat desa sudah tersusun rapi sesuai urutan standar operasional.
- Pencegahan Tunggakan Berkas (Backlog): Sistem pemilahan secara teliti di awal terbukti mencegah terjadinya penumpukan berkas ganda atau berkas bermasalah di meja verifikator akhir.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur (Capacity Building): Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparaturnya serta panitia desa akan pentingnya fungsi pengendalian internal dalam menjamin kepastian hukum produk sertifikat tanah (Utami & Wijaya, 2023).

Penguatan sistem verifikasi dan mitigasi risiko ini tidak hanya mempercepat penyelesaian target penerbitan sertifikat PTSL di Kabupaten Jember, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat pemohon dari potensi sengketa pertanahan di masa mendatang.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jember dan panitia PTSL tingkat desa berhasil memperkuat sistem pengendalian internal serta mitigasi risiko administrasi berkas. Melalui penerapan lembar kontrol verifikasi (checklist) dan pendampingan ketelitian data (data checking), petugas dapat menyeleksi dokumen secara lebih rinci mulai dari tingkat awal. Langkah ini terbukti efektif menekan kesalahan input data yuridis hingga 30%, mempercepat alur verifikasi dokumen, serta mencegah terjadinya penumpukan berkas (backlog). Penguatan kapasitas (capacity building) aparaturnya dan panitia desa berperan penting dalam menciptakan tata kelola pendaftaran tanah yang transparan, presisi, dan akuntabel. Keberlanjutan sistem verifikasi berjenjang berbasis digital ini menjadi fondasi utama untuk menjamin kepastian hukum produk sertifikat tanah serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari potensi sengketa di masa depan.

5. REFERENSI

- Afandi, A., Sajirun, S., & Hidayat, M. (2022). Metodologi pengabdian masyarakat berbasis participatory action research (PAR) pada lembaga publik. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 33–45.
- Kurniawati, R., & Ruyani, A. (2021). Evaluasi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Hukum Pertanahan*, 7(2), 115–128.
- Prasetyo, A., Haryono, B., & Utami, S. (2022). Analisis risiko administrasi pada pelayanan pertanahan di kantor pertanahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Tata Kelola*, 9(1), 45–58.
- Rahman, F., & Wibowo, A. (2020). Digitalisasi arsip dan tata kelola dokumen pertanahan dalam mewujudkan tertib administrasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Tata Kelola Digital*, 4(2), 87–99.
- Santoso, B., & Handayani, T. (2021). Efektivitas koordinasi pemerintah desa dan instansi pertanahan dalam percepatan program PTSL. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(1), 54–66.

- Setiawan, B., & Rahmawati, I. (2021). Pendampingan teknis dan tata kelola administrasi pertanahan di tingkat desa. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 5(2), 102–114.
- Sudaryanto, T., & Santoso, H. (2020). Pengendalian internal dan efektivitas pelayanan publik pada instansi pemerintah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 8(3), 201–214.
- Utami, S., & Wijaya, K. (2023). Peningkatan kapasitas aparatur dalam mitigasi risiko administrasi berkas pelayanan publik. *Jurnal Tata Kelola dan Manajemen Administrasi*, 8(3), 189–201.
- Wahyudi, A., & Nugroho, D. (2022). Strategi pencegahan sengketa tanah melalui optimalisasi verifikasi berkas yuridis. *Jurnal Hukum dan Pertanahan Indonesia*, 10(1), 12–25.